



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pembinaan terhadap pelaku Usaha kepariwisataan, perlu dilakukan pengaturan tata cara pembinaan usaha kepariwisataan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kepariwisata;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3378);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.

6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Objek Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata cara hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan.
10. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata.
11. Wisata Tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
12. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
13. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
14. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan, atau bulanan.
15. Restoran dan Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
16. Jasa Boga adalah setiap usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan hidangan ditempat pengolahan.
17. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
18. Agen perjalanan wisata adalah usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang berindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata.
19. Taman Rekreasi dan/atau Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk menambah kesegaran rohani dan jasmani.
20. Hiburan rakyat dan bazar adalah suatu kegiatan badan usaha, perorangan dan organisasi yang dilakukan untuk menjual, mempromosikan barang dan jasa pertunjukan yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu.

21. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikan serta menentukan tempat waktu dan jenis hiburan.
22. Usaha Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak dibidang pariwisata.
23. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
24. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk penerangan wisata dan/atau peragaan kesenian dan kebudayaan.
25. Promosi Pariwisata adalah upaya atau kegiatan secara sistematis guna menarik masyarakat untuk menggunakan waktu luangnya melakukan perjalanan wisata.
26. Cafe adalah salah satu jenis usaha pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanen/mobile/berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman ringan serta hanya dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya.
27. Izin Prinsip Usaha Kepariwisataaan adalah izin prinsip untuk membangun, memperluas, dan menata usaha kepariwisataaan.
28. Surat Izin Usaha Kepariwisataaan adalah surat izin untuk melakukan kegiatan dan/atau untuk beroperasinya suatu usaha kepariwisataaan.
29. Pimpinan Usaha Kepariwisataaan adalah seseorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha kepariwisataaan.
30. Pengunjung atau tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan menggunakan jasa kepariwisataaan.
31. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
32. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan usaha kepariwisataaan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi setiap kegiatan usaha kepariwisataaan dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya arahan dan pedoman usaha kepariwisataan, agar setiap kegiatan usaha kepariwisataan dapat dikendalikan secara terarah dan terpadu sehingga kegiatan usaha kepariwisataan tidak merugikan masyarakat, lingkungan dan Daerah.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan dalam Daerah harus memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (2) Syarat-syarat mengajukan permohonan Izin Usaha Kepariwisataa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Izin usaha kepariwisataan diberikan atas nama penyelenggara.
- (2) Jangka waktu berlakunya izin usaha kepariwisataan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (3) Untuk mengendalikan dan pengawasan izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara usaha kepariwisataan wajib melakukan daftar ulang setiap tahun terhitung sejak tanggal Surat Izin Usaha Kepariwisaaan ditetapkan.
- (4) Dalam surat izin usaha kepariwisataan dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara usaha kepariwisataan.
- (5) Syarat-syarat pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dicabut dan tidak berlaku, apabila penyelenggara :

- a. tidak melakukan kegiatan pokok sesuai izin yang diberikan;
- b. tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat izin usaha kepariwisataan;
- c. melakukan perluasan tempat usaha tanpa izin dari Bupati;
- d. memindahtangankan izin usaha kepariwisataan kepada pihak lain; dan/atau
- e. tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV
PENYELENGGARA KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Penyelenggara usaha kepariwisataan bertanggung jawab atas ketertiban, kesusilaan, kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan usaha kepariwisataan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Usaha Kepariwisataaan diwajibkan memasang papan nama usaha kepariwisataannya dan dipasang pada tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penyelenggara Usaha Kepariwisataaan diwajibkan memasang tata tertib untuk setiap jenis usaha kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Setiap usaha kepariwisataan harus memiliki buku penerimaan dan pengeluaran uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pelaksanaan transaksi harus menggunakan faktur sebagai bukti pembayaran.

Pasal 11

Untuk kelengkapan pelayanan, terhadap usaha kepariwisataan khusus objek restoran/rumah makan harus menyediakan daftar menu makanan.

Pasal 12

Sebagai bahan monitoring dan pengawasan, terhadap penyelenggara usaha kepariwisataan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dan Pariwisata mengenai perkembangan usaha, jumlah tamu dan pengunjung.

BAB V
OBJEK DAN SUBJEK PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 13

Objek pembinaan usaha kepariwisataan dalam daerah, meliputi :

- a. objek wisata, terdiri dari :
 1. wisata alam; dan
 2. wisata sejarah dan budaya
- b. wisata tirta, terdiri dari :
 1. dermaga wisata;
 2. transportasi wisata;
 3. taman laut; dan
 4. pantai untuk wisata.

c. hotel, terdiri dari :

1. hotel berbintang;
2. melati 3;
3. melati 2;
4. melati 1;
5. pondok wisata;
6. penginapan/asrama;
7. villa;
8. wisma/mess;
9. apartement; dan
10. cottage.

d. izin usaha restoran dan rumah makan;

e. izin usaha jasa boga;

f. izin usaha perjalanan wisata;

g. izin usaha rekreasi dan hiburan umum, terdiri dari :

1. rekreasi, mencakup :

- a) taman rekreasi;
- b) pemandian alam;
- c) tempat pemancingan;
- d) dunia fantasi;
- e) taman satwa;
- f) pertunjukan sirkus;
- g) gelanggang renang;
- h) pulau untuk wisata; dan
- i) bumi perkemahan.

2. hiburan umum, mencakup :

- a) gedung serba guna;
- b) diskotik;
- c) karaoke;
- d) musik hidup dan panggung remaja;
- e) play station/video game;
- f) sarana olahraga ditempat terbuka;
- g) billiar;
- h) panti pijat dan sauna;
- i) bioskop dan theater;
- j) sarana olahraga;
- k) tempat pegelaran kesenian tradisional dan sejenisnya;
- l) pertunjukan musik/festival;
- m) pertunjukan artis;
- n) pertunjukan olahraga ketangkasan;
- o) impresariat;
- p) perusahaan cinderamata;
- q) gelanggang olahraga;
- r) balai pertemuan/pameran;
- s) padang golf; dan
- t) hiburan rakyat dan bazar

h. pendidikan kepariwisataan, terdiri dari :

1. pendidikan dan pelatihan kepariwisataan; dan
2. pendidikan pramuwisata.

- i. cafe;
- j. salon kecantikan dan barber shop;
- k. warung kopi;
- l. souvenir shop;
- m. pusat kesehatan;
- n. konsultan pariwisata;
- o. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- p. pusat informasi pariwisata; dan
- q. pramuwisata.

Pasal 14

Subjek pembinaan usaha kepariwisataan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk setiap pemberian surat izin usaha kepariwisataan dan daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha kepariwisataan yang didahului dengan peringatan tertulis.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 18

- (1) Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Mei 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 65.